



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP 2024



SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SUBANG



Jl. R.A. Wangshagofarana No. 2 Subang



-



SATPOLDAM KAB. SUBANG (@satpoldam.sbg)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang selama tahun 2024.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan, guna menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Subang, Februari 2025
**Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Subang,**

Diketahui oleh:

Sekretaris Satpol PP dan Damkar	
Kabid. Trantib	
Kabid. Gakum	
Kabid. Linmas	
Kabid. Damkar	

INDRI TANDIA, S.STP., M.Si
Permbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770201 199612 1 001



BAB I PENDAHULUAN

01

GAMBARAN UMUM

02

DATA KEPEGAWAIAN

03

ISU STRATEGIS

04

SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN


Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya untuk menyampaikan informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang kepada para stakeholder. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Gambaran Umum Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, Satpol PP dan Damkar merupakan perangkat daerah kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakan Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang tergambar sebagaimana pada gambar bagan struktur organisasi berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi



Adapun tugas pokok Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar di Lingkungan Kabupaten Subang, yaitu tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakan Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan pelaksanaan ketentaraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakkan peraturan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakkan peraturan daerah;
3. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakkan Peraturan Daerah;
4. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah.

1.2. Data Kepegawaian

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi itu sendiri. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang memiliki pegawai sebanyak 253 orang dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.2
Data Kepegawaian
Berdasarkan Jenis Kelamin

ASN (PNS & PPPK)		Non ASN	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
106	13	103	31

Berdasarkan Golongan

ASN					Non ASN
PNS				PPPK	
I	II	III	IV		
-	23	81	6	9	134

Berdasarkan Jenis Jabatan

ASN				Non ASN
Administrator	Pengawas	Pelaksana	Fungsional	
6	11	32	70	134

Berdasarkan Pendidikan

ASN							Non ASN
SD/ sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	DI, DII, DIII	D4, S1	S2	S3	
-	-	73	-	37	9	-	134

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, yaitu :

1. Peningkatan aktivitas pengembangan ekonomi & sosial yang berujung pada gangguan lingkungan demi mempengaruhi kebutuhan hidupnya, serta perilaku masyarakat lainnya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Perubahan & penyesuaian sebagai peraturan perundangan. Dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada pertumbuhan kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/ kota memaksa terjadinya penyesuaian tata kehidupan di daerah. Perubahan kewenangan Provinsi & kabupaten / kota atas beberapa urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Secara otomatis mendesak dilakukan perubahan dalam regulasi di tingkat lokal. Situasi tersebut apabila tidak di ikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketdak tertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Perilaku hidup masyarakat secara individu maupun kelompok tanpa kontrol sehingga berdampak pada aksi main hakim sendiri. Menjadi isu yang menarik mengingat ketepatan Perubahan sosial yang tidak di ikuti dengan regulasi

yang sesuai akan tercipta kondisi yang tidak teratur & berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan & kebahagiaan hidup masyarakat.

3. Meningkatnya perilaku sosial masyarakat dalam penggunaan teknologi Komunikasi dan Informatika. Peningkatan ini sangat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan aktivitas individu maupun kelompok. Namun peningkatan teknologi ini pasti menimbulkan dampak positif & negatif isu teknologi ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan serta menyangkut kepentingan masyarakat Page 6 LAPORAN LKIP SATPOL PP & DAMKAR MJL 2023 secara umum. Dalam kondisi demikian diperlukan langkah strategis atau menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan suatu daerah.
4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan & kenyamanan banyak orang & juga menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di semua sektor kehidupan sosial masyarakat.
5. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketentraman & ketertiban. Isu ini diangkat mengingat penduduk Majalengka yang semakin banyak. Kerawanan- kerawanan akibat perilaku sosial masyarakat berpotensi pada terjadinya konflik maupun gangguan sosial lainnya.
6. Pencegahan dan penanganan bencana kebakaran Karena semakin padatnya pemukiman di Majalengka menimbulkan semakin rawannya kejadian kebakaran. Selain itu banyaknya lahan yang gersang di beberapa wilayah yang dapat memicu kejadian kebakaran .

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka isu strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, adalah :

1. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
3. Peningkatan Penanggulangan Bencana Kebakaran.


1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ✓ BAB I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024, serta sistematika pelaporan LKIP.
- ✓ BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi uraian ikhtisar Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024.
- ✓ BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan penjelasan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab Ini disajikan capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional atau provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Inovasi.



B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- ✓ BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang.
- ✓ LAMPIRAN, berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu untuk menunjang LKIP Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan pembangunan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang guna mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Pada perkembangannya, terdapat kebijakan Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Namun, hingga saat ini Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang tidak merubah Rencana Strategis, baik tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, maupun target kinerja. Berikut uraian Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 :

Gambar 2.1

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang
Tahun 2024-2026




Gambar 2.2

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang
Tahun 2024-2026



Gambar 2.3

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang
Tahun 2024-2026



Pada perkembangannya, terdapat kebijakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun, sesuai dengan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang tidak merubah tujuan hingga target kinerja, maka sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ada pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 masih sama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebelum perubahan. Berikut Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,29)
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	50%
3	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 dan pada perkembangannya mengalami perubahan sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.2

Rencana Anggaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024

No.	Program	Rencana Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Persentase (%)	Rencana Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.956.306.464	68%	23.325.372.250	66%
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.725.431.200	24%	9.497.952.778	27%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.639.274.000	8%	2.523.474.000	7%
Jumlah		32.321.011.664	100	35.346.799.128	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap perencanaan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerjanya. Capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang dapat dilihat dari capaian terhadap 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja. Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan, yakni strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 rata-rata sebesar 80%, dengan 0 indikator mencapai 100%, 3 indikator tidak mencapai 100%, dan 1 indikator belum terlihat capaiannya karena masih dalam proses penilaian sehingga belum ada realisasinya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kete
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)	-		Masih dalam proses
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,29	81,65		
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	84,09		
3	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	61,47%		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. **Sasaran** : Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,29)

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun sebelumnya (2022)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,50)	BB (70,70)	A (80,50)	BB (72,89)	BB (76,01)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85,26)	B (86,09)	B (85,26)	B (86,98)	B (84,29)	B (81,65)

Pada table di atas terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. Nilai EValuasi AKIP

Capain realisasi indikator kinerja sasaran nilai AKIP belum mencapai target yang ditentukan yaitu BB hal ini diperoleh masih dalam proses penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada organisasi perangkat daerah, dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah mengetahui tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap kualitas kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

Tujuannya adalah :

1. Memperoleh data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
2. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan;
3. Memperoleh umpan balik berupa masukan/keluhan dari Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Subang sebagai upaya perbaikan/peningkatan;
4. Melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan dan harapan Perangkat Daerah dan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, data utama yang diperlukan yakni berupa pengumpulan data dengan menggunakan Kuisioner.

Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang diperoleh data Survey terhadap 25 responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang.

2. **Sasaran** : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun sebelumnya (2022)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	84,09

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian tidak mencapai target dan kategori penilaian belum tercapai

3. **Sasaran** : Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran

Indikator Kinerja : Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
2	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran perlindungan masyarakat	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun sebelumnya (2022)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	61%	100%	50%	100%	61,47%

Tidak tercapainya target Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 Karena masih banyak pelayanan di luar Wilayah Manajemen Kebakaran artinya pelayanan diatas 15 menit.

Selain itu upaya lain yang dilakukan dalam mencapai target dengan melakukan penambahan pos-pos pemadam kebakaran, Sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Dengan jumlah Kasus :

1. Laporan yang masuk sebanyak 438 kali.
2. Laporan Kejadian Kebakaran sebanyak 109 kali.
3. Laporan Kejadian Kebakaran di dalam WMK 67 kali
4. Laporan Kejadian Kebakaran di luar WMK 42 kali
5. Laporan Kejadian Non Kebakaran (Sarang Tawon, Evakuasi Ular, Evakuasi Cincin, Orang Tenggelam, Pohon Tumbang, dll) sebanyak 329 kali.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,29	81,65	
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	84,09	
3	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	61,47%	

3.4 Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan standar nasional atau provinsi atau kabupaten

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat karena tidak ada indikator di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

PERMASALAHAN :

1. Kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang masih rendah
2. Pemahaman akan Perda/Perkada masih kurang
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya terhadap bahaya kebakaran

PENYELESAIAN :

1. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan perijinan usaha
2. Melakukan sosialisasi terkait Perda/Perkada yang berlaku
3. Melakukan patroli ketertiban umum
4. Penjagaan dan pengamanan fasilitas umum
5. Serta melakukan penanggulangan bencana kebakaran

faktor penyebab keberhasilan dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja Tahun 2024 tidak mencapai target adalah keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi menghambat kegiatan patroli sehingga penurunan gangguan trantibum belum maksimal. Kurangnya sarana prasarana, kurangnya kerjasama masyarakat, sering terjadinya kebocoran razia serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Upaya yang dapat dilakukan di Tahun Mendatang Untuk mempertahankan dan Meningkatkan Realisasi Serta Capaian Indikator ini Yaitu Akan Meningkatkan Lagi peningkatan kualitas dan profesional SDM aparat yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah, Memberikan Sosialisasi Pemahaman peraturan Daerah yang komprehensif yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP dan Damkar upaya penegakan Perda dan atau Perkada.

Faktor Yang Membuat target Tahun 2024 Belum tercapai di antaranya : Menganalisa bahwa persentase pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang pada Tahun 2024 adalah 80%. Angka tersebut menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor pendukung

- a. peran aktif dari masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dan juga stakeholder terkait.
- b. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Faktor penghambat

- a. Jumlah anggaran yang tidak mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan.
- b. Jumlah rasio anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada saat ini masih kurang memadai khususnya kendaraan operasional.

3. Alternatif / solusi Melihat dari dua faktor diatas maka alternatif solusi yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- b. Memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada.
- c. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah menganalisa laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belanja di tahun 2024 cukup efektif dengan persentase realisasi anggaran sebesar 94,32%.

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang ada pada tahun 2024 pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memperoleh angka rata-rata sebesar 80% (Per 18 desember 2024) angka tersebut menunjukan capaian kinerja yang baik.

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.497.952.778	8.494.340.720	89%	11%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.523.474.000	2.465.994.000	98%	2%
Jumlah		35.346.799.128	33.340.027.012	94%	6%

3.8 Akuntabilitas Keuangan

Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang selama tahun 2024 didukung berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran setelah adanya perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 35.346.799.128 Pada akhir tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 33.340.027.012 atau sebesar 94%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.006.772.116 atau sebesar 6%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran per Program Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang
Tahun 2024

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.325.372.250	22.379.692.292	96%	4%
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.497.952.778	8.494.340.720	89%	11%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.523.474.000	2.465.994.000	98%	2%
Jumlah		35.346.799.128	33.340.027.012	94%	6%

Adapun realisasi anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Subang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	23.325.372.250	22.379.692.292	96%	4%
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	9.497.952.778	8.494.340.720	89%	11%
3	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	2.523.474.000	2.465.994.000	98%	2%
	Jumlah	35.346.799.128	33.340.027.012	94%	6%



BAB IV PENUTUP



KESIMPULAN



BAB IV

PENUTUP


4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang Tahun 2024 rata-rata sebesar 80%. Dari 4 indikator kinerja, sebanyak 0 indikator mencapai 100%, 3 indikator tidak mencapai 100%, dan 1 indikator belum terlihat capaiannya karena masih dalam proses penilaian sehingga belum ada realisasinya yaitu Nilai Evaluasi AKIP. Sehingga Sasaran Strategis yang dilaksanakan belum tercapai sesuai dengan target.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, yaitu :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, diantaranya pembuatan Website Satpol PP yang terintegrasi dan menjadi Sub domain Website Pemerintah Kabupaten Subang, SIMGAKDA (SIM Penegakan Perda), dan SMS Gateway yang telah direncanakan dan menjadi pendukung roadmap smart city Kabupaten Subang;
2. Mengupayakan pelaksanaan diklat fungsional bagi pegawai PNS untuk menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja;
3. Mengoptimalkan penerapan penegakan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Kebersihan dan Keindahan;

- 
4. Pembentukan Sekretariat Bersama (sekber) PPNS Kabupaten Subang untuk efektifitas dan optimalisasi penegakan perda yang bersanksi pidana;
 5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif melalui sosialisasi gerakan panca tertib berbasis sekolah (Pantib for school) dan berbasis komunitas (Pantib for community);
 6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pegawai (SPIP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai;
 7. Upaya pemenuhan terhadap cakupan petugas linmas yang masih kurang dari Standar Nasional sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Daerah dalam penambahan anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan berikut dengan pemenuhan kesejahteraannya;
 8. Pemenuhan rasio jumlah Anggota Polisi Pamong Praja sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Pusat ;
 9. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengendalian jumlah spanduk, baligho, papan reklame terutama pada koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.

Semoga kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang dapat meningkat secara berkelanjutan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sebelum perubahan (murni);
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. SK Tim Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
5. SOP Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
6. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di internal (screenshot Kepala Perangkat Daerah mengirimkan file pdf LKIP ke WhatsApp Group Perangkat Daerah);
7. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di eksternal (screenshot hasil upload LKIP ke laman subang.go.id dan screenshot penginformasiannya di akun Instagram Perangkat Daerah);
8. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan menjadi catatan atau rekomendasi IRDA pada LHE AKIP Perangkat Daerah.